

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia mengikuti sistem desentralisasi untuk mendukung demokrasi dalam pemerintahan. Dicetuskannya sistem desentralisasi di Indonesia disebabkan pemerintah pusat pada masa pemerintahan sebelumnya melakukan intervensi yang terlalu besar dan berpengaruh, sehingga tingkat kompetensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendukung dan mendorong proses pembangunan serta kehidupan demokrasi menjadi rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya peran masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam proses pemerintahan, karena pada waktu itu pemerintah pusat masih memandang kondisi sumber daya manusia di daerah masih relatif lemah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah dalam desentralisasi, membuat pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan potensi serta sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah yang lebih dekat dalam pemberdayaan dan kemajuan potensi serta sumber daya di dalam masyarakat adalah pemerintah desa itu sendiri.

Desa berada pada pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota, desa terdiri atas segenap susunan pemerintahan yang melaksanakan upaya pemerintah untuk membangun kehidupan warga negaranya. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni setiap desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola desa baik dari segi pembangunan, susunan lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam

mensukseskan pemerintahan yang efektif. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dari segi pembangunan, anggaran perencanaan pembangunan tidak melibatkan banyak unsur masyarakat dan setelah adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 anggaran perencanaan pembangunan sudah mengikutsertakan banyak unsur masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa arah baru bagi pembangunan Desa, semangat pembentukan Undang-Undang Desa yakni pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu poin penting yang menjadi acuan dalam Undang Undang desa ini adalah adanya Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD dan Dana Desa yang dikenal dengan DD. Anggaran Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan kepada desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus yaitu (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), yang dimana Pemerintahan bisa melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Demi mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih optimal, pemerintah daerah yaitu

Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan pemerintah desa yaitu kepentingan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, melalui Alokasi Dana Desa atau (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Dengan adanya ADD, pemerintah desa dituntut untuk melakukan pengelolaan yang baik sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara optimal dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan.

Pemerintah desa adalah sarana untuk mencapai tujuan administrasi negara yang memiliki fungsi sebagai pelaksana pembangunan pemerintah khususnya dalam pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang luas. (Widjaja 2002, 112).

Desa Sebongkuh terdiri dari empat dusun, 10 RW dan 10 RT, adapun dusun-dusun yang terdapat di Desa Sebongkuh antara lain Cinta Beringin, Dusun Tanjung Pinang, Dusun Tatai Kuju, Dusun Tanjung Poring, dan Dusun Karang Anyang, Batas wilayah Desa Sebongkuh di bagian barat berbatasan dengan Desa Tapang Raya. Di bagian timur berbatasan dengan Desa Tanjung Merpati, Di bagian selatan dengan Desa Kuala Dua. Sementara Bagian Utara dengan Desa Muara Ilai Salah satu kelola Pemerintah Desa Sebongkuh mengenai Alokasi Dana Desa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa Sebongkuh yang masih kurang dalam hal transparansi pengelolaan dana desa. Pemerintah desa hanya mensosialisasikan alokasi dana desa secara umum. Mengingat mudahnya peluang terjadinya penyelewengan, maka menjaga dan mengawal

kinerja pemerintah desa sangat penting dan perlu untuk dilakukan evaluasi dari Badan Pengawasan Desa agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan serta penyalahgunaan terhadap dana desa.

Desa seharusnya menjadi wilayah otonomi dan mampu menjalankan perannya dalam *self governing community*, namun ada beberapa desa yang sering kali menghadapi masalah yang sama. Pertama : Desa hanya memiliki sumber pendanaan yang kecil dan sumber pendapatannya juga tergolong sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil juga. Kedua : Rendahnya kesejahteraan masyarakat yang ada di desa sulit bagi Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga : Rendahnya Dana Operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat : Program pembangunan yang diwacanakan untuk desa itu sendiri namun yang mengelolanya bukan pemerintahan desa melainkan oleh dinas setempat. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2005 yang dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dengan bertujuan agar lebih mengarah pada pemberdayaan desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaan ADD diatur oleh pemerintah. Dalam pasal 68 ayat 1 huruf c, dijelaskan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur tentang Penggunaan ADD yakni ADD yang diterima Pemerintah Desa sejumlah 30% dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Biaya operasional tersebut mencakup:

- a. Dana sebesar 20% digunakan untuk Belanja Pemerintah Desa seperti belanja barang, biaya rapat, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, ATK, dan lain-lain.
- b. Dana sebesar 25% digunakan untuk Operasional dan tunjangan BPD terdiri dari tunjangan pimpinan dan anggota BPD, biaya rapat, perjalanan dinas, dan ATK.
- c. Dana sebesar 15% digunakan sebagai tambahan untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Dana sebesar 40% digunakan untuk bantuan biaya operasional Lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna serta sejumlah 70% ADD yang diterima Pemerintah Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 6 Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. Desa yang menggunakan alokasi dana desa salah satunya adalah Desa Sebongkuh. Diketahui dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2020 jumlah Anggaran Dana Desa adalah Rp. 29.693.942, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 27.372.945 pada tahun 2019. Dari data yang diperoleh pada tahun 2020 pendapatan dan belanja di Desa Sebongkuh ini tidak seimbang dapat diketahui dari hasil laporan

APBdes pendapatan desa adalah sebesar Rp.29.287.942 namun pengeluaran sebesar Rp.30.353.323. dari data tersebut.

Kemunculan penelitian ini akan berhubungan dengan *Governance* dengan melihat pada 4 indikator mulai dari Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Aturan Hukum. Hal ini bertujuan untuk melihat pembangunan fisik yang direncanakan bersama warga agar realisasi sesuai dengan keinginan sesuai dengan alokasi dana desa yang telah ditetapkan di Desa Sebongkuh Kab. Sanggau.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Fisik Masyarakat di Desa Sebongkuh Kab. Sanggau.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Harapan maupun kenyataan yang terjadi di Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau terkait alokasi dana masih jauh diatas ekspektasi masyarakat.
2. Belum adanya keterbukaan Pemerintah Desa terhadap Anggaran Dana Desa kepada Masyarakat.

1.3 Fokus Permasalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada pelaksanaan *Good Governance* dalam pembangunan masyarakat di Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus masalah diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut “Bagaimana penerapan pelaksanaan *Good Governance* dalam pembangunan fisik masyarakat di Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau?”

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama yang hendak dicapai yaitu Mengetahui penerapan pelaksanaan *Good Governance* dalam alokasi dana desa untuk pembangunan fisik masyarakat di Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menunjang ilmu pengetahuan terkait dalam pengembangan teori *good governance* dalam alokasi dana desa untuk pembangunan masyarakat di Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemrerintah Desa Sebongkuh Kabupaten Sanggau yaitu dalam pentingnya penerapan *good governance* dalam pengalokasian dana desa dan memberikan sejauh mana pelaksanaan pembangunan desa yang lebih baik dengan menanamkan prinsip-prinsip *good governance*.